


Cuaca Jakarta dan Sekitarnya ● PAGI (00.05 - 12.00) ● SIANG (12.05 - 18.00) ● MALAM (18.05 - 24.00)



Sumber : BMKG

LINTAS BERITA

Perampok Modus Kencan Sejenis Ditangkap

DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus perampokan dengan modus kencan sesama jenis. Pelaku yang ditangkap ialah TH, 36, dan ZA, 37. Satu pelaku lain, FS, masih dikejar.

Kepala Bidang Humas PMJ Kombes Yusri Yunus mengatakan, sebelum melancarkan aksinya, TH yang memiliki penyimpangan seksual mengajak AR, pria yang kebetulan juga penyuka sesama jenis. "Kemudian TH mengundang korban dengan menggunakan aplikasi *Michat* dan janji di satu tempat," kata Yusri, kemarin.

Wakil Direktur Reskrim PMJ AKB Jean Calvin Simanjuntak menambahkan, TH dan korban sebenarnya berencana menyewa kamar hotel di daerah Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (19/5). Namun, kencan tersebut batal dan keduanya memutuskan berkeeling dengan sepeda motor.

Korban yang memboncong TH tidak tahu bahwa pelaku lain, ZA dan FS, membuntutinya. Setibanya di Jalan Latuharhari, Menteng, motor korban dipepet kemudian dirampas. "Korban sempat melawan dan tangannya luka terkena celurit. Kami imbau masyarakat mewaspadai modus seperti ini," pungkas Jean Calvin. (Tri/J-3)

Menyelam Wajib Lampirkan Surat Kesehatan

DINAS Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta telah menerbitkan protokol kesehatan di sejumlah tempat wisata, termasuk wisata perairan di Kepulauan Seribu.

Masyarakat yang ingin berkunjung ke Kepulauan Seribu dengan tujuan *diving* dan *snorkeling* wajib memiliki hasil pemeriksaan kesehatan bebas dari covid-19 atau sudah sembuh, serta tidak dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG).

Pengunjung juga harus mengisi berkas persyaratan menyelam berupa form *health declaration* tentang covid-19 dan form *liability release* yang dikirim melalui surat elektronik atau *Whatsapp*. Dokumen lain yang perlu dilampirkan ialah surat keterangan sehat dari rumah sakit atau hasil *rapid test* yang berlaku 7-14 hari dari jadwal keberangkatan.

"Para pengelola pun harus mempersiapkan pertahanan diri agar tidak tertular, seperti wajib masker, sarung tangan, dan *face shield*," kata Kepala Dinas Parekraf DKI Cucu Ahmad Kurnia. (Put/J-3)

Kasus Positif di Bogor Terus Bertambah

SEJAK pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional diterapkan di Kabupaten Bogor, jumlah warga yang dinyatakan positif terjangkit oleh virus korona baru (covid-19) justru terus bertambah. Per hari ada 7 hingga 22 kasus.

Data harian pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor menyebut penambahan kasus positif terus terjadi sejak sepekan ini. Secara keseluruhan, ada 246 kasus positif, orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 279 orang, dan pasien dalam pemantauan (PDP) 344 orang.

Dari 246 yang positif itu, sebanyak 50 pasien dinyatakan sembuh, 15 meninggal, dan positif aktif 179. PDP yang meninggal sebanyak 115 orang serta 2 lainnya telah pindah alamat ke luar Bogor.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah, kemarin, mengatakan kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Cileungsi.

Penambahan kasus positif dengan 22 pasien itu merupakan data yang dihimpun pada Minggu (7/6) malam. "Penambahan itu dari klaster Cileungsi dan klaster Pasar Cileungsi," tutup Syarifah. (DD/J-3)

KOTA TANGERANG

Penembakan Misterius Membuat Masyarakat Resah

KASUS penembakan yang menasar dua pemuda di Kota Tangerang belum terungkap. Insiden yang terjadi di dua lokasi berbeda pada Jumat (5/6) malam itu merehasakan masyarakat.

Kedua korban yang menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang karena menderita luka tembak di bagian punggung ialah Fahren Roji, 18, dan Ikhsan Anshari Ritonga, 20.

Kapolres Metro Tangerang Kombes Sugeng Hariyanto membenarkan peristiwa penembakan misterius itu. "Kami sudah meminta dan menurunkan petugas untuk mengungkap kasus tersebut," katanya, kemarin.

Sugeng mengaku pihaknya menemukan barang bukti berupa proyektil di sekitar lokasi perkara. "Bila melihat dari proyektil yang kami temukan, sepertinya penembakan itu berasal dari senapan angin."

Pada kesempatan itu Kombes Sugeng juga mengimbau masyarakat Kota Tangerang agar tidak resah. Ia memastikan jajaran ada di lapangan dan meningkatkan patroli, khususnya pada jam-jam rawan.

Petaka yang menimpa pengendara sepeda motor Fahren Roji terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, sekitar pukul 22.00 WIB. Korban yang dibonceng Arya Ramadhani, 19, rekannya, sempat mendengar suara letusan yang dikira petasan.

Namun, setibanya di rumah, korban yang berdomisili di Jalan Pemekaran, RT 02/01, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, mengaku merasa kesakitan. Ternyata ada luka yang cukup serius di bagian punggungnya.

Peristiwa serupa juga menimpa Iksan Ansari. Warga Kompleks Duta Bintaro Cluster Sanur E7 No 03 RT06/09, Kota Tangerang, itu menderita luka tembak saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya depan Taman Gajah Tunggal, sekitar pukul 23.30 WIB.

Iksan yang dibonceng Daniel Pangestu, 22, rekannya, juga mendengar suara letusan yang mirip petasan. "Korban baru merasa kesakitan setelah kami sampai di sekitar Lapangan Ahmad Yani, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Taman Gajah Tunggal," tukas Daniel. (SM/J-3)



M/BRIYANBODO HENDRO

JAKARTA KEMBALI MACET: Warga berswafoto di jembatan penyeberangan orang dengan latar belakang kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, kemarin. Pada pekan pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi dan hari pertama dimulainya kembali aktivitas perkantoran dan bisnis, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta padat hingga terjadi kemacetan.

DKI JAKARTA

DKI Butuh Peta Risiko di Masa Transisi

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mulai kemarin mengaktifkan sektor ekonomi di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Eneng Maliansari mengatakan pembukaan sektor perekonomian itu harus dibarengi dengan pemetaan potensi tumbuhnya kembali covid-19.

"Pemprov DKI harus sudah membuat peta risiko penyebaran covid-19 untuk tiap-tiap kegiatan ekonomi," kata anggota dewan yang akrab disapa Milli itu di Jakarta, kemarin.

Pemetaan itu sangat penting agar menjadi rujukan dan dasar Pemprov DKI dalam menanggulangi munculnya kembali kasus Covid-19.

"Ini penting karena selain untuk memperkirakan tingkat risiko, peta ini dibutuhkan untuk menentukan tingkat kebutuhan, derajat kompleksitas antarkegiatan ekonomi, bentuk intervensi, dan langkah mitigasi bila terjadi peningkatan penyebaran kasus yang membuat kegiatan

sosial ekonomi harus diketatkan kembali," katanya. Peta itu juga menjadi dasar bagi Pemprov DKI manakala harus kembali menutup sektor ekonomi karena munculnya gelombang kedua covid-19.

"Ini bisa diketahui, mana sektor yang harus ditutup lebih dahulu, bagaimana bentuk insentifnya, dan juga perkiraan dampaknya terhadap tingkat penyebaran kasus dan kegiatan ekonomi yang lain. Melalui pemetaan ini, diketahui sektor-sektor yang memiliki risiko infeksi rendah, seperti pabrik-pabrik yang sudah sangat terotomatisasi, bisa tetap dibiarkan beroperasi," katanya.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI pun tetap mengontrol perusahaan-perusahaan agar tetap menjalankan protokol kerja yang telah ditentukan.

Kepala Satpol PP DKI Arifin mengatakan perusahaan harus menyesuaikan hari kerja, jam kerja, sif kerja, dan sistem kerja untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.

Perusahaan juga mewajibkan pegawai mereka dan pengunjung kantor selalu memakai masker saat bekerja. Selain itu, harus ada pengaturan penggunaan fasilitas pekerja di perkantoran untuk mencegah terjadinya kerumunan seperti di tempat ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, dan sarana hiburan.

SIKM

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menegaskan pengecekan surat izin keluar masuk (SIKM) masih diberlakukan petugas meski penyekatan arus mudik di sejumlah ruas tol sudah berakhir sejak Minggu (7/6).

Menurutnya, pengecekan SIKM itu masih penting dalam pengendalian pergerakan keluar masuk ke Jakarta.

Ia mengatakan warga yang melanggar aturan tersebut bakal dikarantina. "Sam-pai kemarin ada 221 orang yang kami kirim ke lokasi karantina," katanya. Para pelanggar itu ditemukan di Bandara Soekarno-Hatta, Stasiun Gambir, dan Terminal Pulo Gadung. (Ins/Put/J-1)



M/FRANCISCO CAROLIO HUTAMA GANI

ANTUSIASME WARGA IKUTI RAPID TEST: Warga mengikuti *rapid test* gratis di terowongan Jalan Kendal, Jakarta Pusat, kemarin. Hari pertama dimulainya kembali aktivitas perkantoran, warga pengguna transportasi publik mengikuti *rapid test* gratis yang diadakan swasta melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB.

BALAI KOTA

Gage Berlaku jika Covid-19 Melonjak

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan penerapan peraturan pembatasan kendaraan pribadi dengan metode pelat nomor ganjil-genap (*gage*) akan dilakukan bila kasus covid-19 masih naik signifikan di Ibu kota.

"Dalam Perhub 51/2020, ganjil-genap bisa diberlakukan kembali bila dalam masa transisi ini ada lonjakan kasus covid-19," kata Anies di Jakarta, kemarin.

Pemberlakuan *gage*, kata Anies, bertujuan menekan potensi penularan di kendaraan umum. Namun, sampai saat ini kebijakan tersebut belum diberlakukan karena jumlah penumpang kendaraan relatif tidak padat kemarin pagi.

"Memang ada antrean pada halte transit. Kita terus evaluasi dan perbaiki mekanisme antreannya. Sementara lalu lintas tampak lebih padat karena lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi," kata Anies.

Anies mengatakan akan memantau mobilitas warga selama sepekan ini.

"Kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah," kata Anies.

Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Maliansari meminta agar Pemprov DKI tidak buru-buru menerapkan *gage* di masa PSBB transisi ini.

"Prinsipnya, penyebaran covid-19 dapat dimitigasi dengan meminimalkan *contact rate* antarwarga. Ini bisa dilakukan, salah satunya, dengan mendorong pengalihan penggunaan kendaraan dari umum ke kendaraan pribadi," katanya.

"Kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah."

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta

Terlebih lagi, menurutnya, kendaraan-kendaraan umum, seperti KRL, diduga sebagai salah satu sarana penyebaran kasus. "Karena itu, sebaiknya pelaksanaan kebijakan *gage* ini ditunda selama periode pandemi," tuturnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengungkapkan akan memanggil Dinas Perhubungan DKI untuk mengonfirmasi kebijakan *gage* itu.

Abdul khawatir ekonomi warga akan semakin terganggu oleh adanya aturan itu, apalagi bakal mengikat sepeda motor. (Put/Ins/J-1)

JAYA KONSTRUKSI

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk ("Perseroan")
PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2020
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Jaya Lantai 12
Jl. M.H. Thamrin No. 12
Jakarta 10340

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah:

- untuk saham – saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa yang sah dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikolaborasi kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk RUPST dan RUPSLB.
- untuk saham – saham yang berada dalam penitipan kolektif
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 23 Juni 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa yang sah dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikolaborasi kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk RUPST dan RUPSLB.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST dan RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat (3) & (4) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 16 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), serta harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan RUPST dan RUPSLB akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web eASYKSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan yaitu www.jayakonstruksi.com pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020.

Demikianlah pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 9 Juni 2020
Direksi Perseroan

MPI

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk
PENGUMUMAN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Kepada Para Pemegang Saham

Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan dalam sedikinya 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

- Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB;
- Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto POJK 15/2020, merupakan usulan pemegang saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan disampaikan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 dan POJK no. 15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASYKSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST & RUPSLB.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST & RUPSLB sejak tanggal Pemanggilan RUPST & RUPSLB sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPST & RUPSLB yakni tanggal 15 Juli 2020.

Jakarta, 9 Juni 2020
PT Millennium Pharmacon International Tbk
Direksi